BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering kali kita temukan dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial baik disadari ataupun tidak akan selalu berhubungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini yang dimaksud ialah mu'amalah[1], hubungan horizontal yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Kategori mu'amalah diantaranya yaitu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sebagai contoh paling konkrit dan paling dominan yang terjadi di masyarakat adalah hubungan ekonomi. Untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain terutama dalam kehidupan modern sekarang ini yang mana kehidupan manusia telah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi.

Adapun suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses disebut dengan transaksi. Secara hukum umum, transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan[2]. Akan tetapi perikatan masih bersifat abstrak sehingga masih diperlukan adanya suatu perjanjian yang isinya telah memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian sudah pasti memuat perikatan, namun tidak semua perikatan dibuatkan perjanjiannya[3].

---

[1]Mu'amalah merupakan suatu hubungan kepentingan dalam proses pemenuhan hidup antar manusia, bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan. Dikutip dari buku karangan Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),hal.4.

[2]Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hal.153

[3]Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal.17

Secara tegas, hubungan ekonomi antara satu individu dengan individu yang lain terdapat adanya timbal balik yang memunculkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah melakukan sebuah transaksi tersebut. Berbagai hubungan ekonomi bisa diwujudkan dalam bentuk usaha yang di-dalamnya terdapat beberapa pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.

Dewasa ini, berbagai macam jenis usaha bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin sibuk, baik karena suatu pekerjaan maupun hal-hal lain yang bersangkutan. Di antara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa *laundry* yang merupakan suatu usaha bersifat dagang untuk mencucikan segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media utama air, sabun cuci, dan mesin cuci. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pebisnis karena prospeknya cukup menguntungkan, apalagi jika usaha jasa laundry tersebut didirikan di sekitar daerah yang banyak ditinggali oleh para mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya yang sebagian besar menginginkan segala sesuatu yang praktis karena terkadang mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. Maka dengan adanya usaha laundry ini sangat memudahkan mahasiswa atau para pengguna jasa laundry lain untuk bisa meringankan beban pekerjaan rumah mereka, serta lebih efisien waktu dan tenaga.

Banyaknya usaha-usaha laundry yang bermunculan mengakibatkan munculnya persaingan usaha di antara para pelaku usaha laundry lainnya. Umumnya, persaingan ini terlihat ketika beberapa jasa laundry mempromosikan usaha jasa laundry miliknya dengan menyebutkan keunggulan usaha mereka, contohnya usaha laundry dengan kupon bonus untuk beberapa kali pemakaian jasa laundry, kemudian laundry dengan pewangi tahan lama, hingga munculnya

beberapa laundry syariah yang mengandalkan kebersihan serta kesucian selama proses pencucian sebagai keunggulannya.

Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya terlebih dahulu telah ditentukan atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna jasa laundry. Biasanya klausula yang ditetapkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak-hak konsumen. Perbuatan tersebut menunjukan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila konsumen merasa tidak puas dengan layanan jasa laundry tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pemberi jasa laundry dikarenakan telah tercantumnya klausula yang menyatakan bahwa "Barang yang telah diambil tidak dapat dikembalikan lagi" atau "Pengambilan barang harus disertai dengan nota" atau "Apabila barang luntur/ mengkerut maka bukan tanggung jawab kami".

Meskipun dalam UU Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukan lepasnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan konsumen menerima hasil laundry yang berstandar rendah dengan harga yang tinggi atau kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dikenakan. Disisi lain, karena ketidaktahuan dan kekurangsadaran konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen, mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang terkadang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya. Kerugian tersebut meliputi, pudarnya warna

pada pakaian, aksesoris pada pakaian hilang seperti kancing baju, atau pakaian yang tertukar dengan pakaian konsumen lainnya.

Oleh karena itu, guna melindungi dan menumbuh kembangkan kesadaran konsumen, Pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga didukung dengan tinjauan Hukum Islam terkait perlindungan konsumen. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau cara yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Menurut peneliti, maksud dari memakan harta yaitu mengambil, menggunakan, atau memakai harta benda orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Relevansinya dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang untuk melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia selama mengadakan transaksi kepada konsumen. Apabila pelaku usaha tetap melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, maka penghasilan yang diperoleh dalam usahanya merupakan penghasilan yang tidak halal dan mengandung *mudharat*, atau haram hukumnya.

Tabel 1.1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Andi Wibowo (UIN Sunan Kalijaga, 2009)	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa jasa di Terasz Laundry Yogyakarta	a) Bagaimana pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di Terasz laundry Yogyakarta ? b) Bagaimana tinjauan hukum islah terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di Terasz laundry Yogyakarta	Bahwa akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa laundry di Terasz laundry Yogyakarta belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena pada dasarnya tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pakaian yang tidak tepat waktu.
2.	Ica Trisnawati (Universitas Sumatera Utara, 2009)	Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan klausula baku	a) Bagaimana penggunaan klausula baku dilihat dari asas kebebasan berkontrak? b) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan keluarnya UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli? c) Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa, jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan klausula baku?	Bahwa klausula baku yang tercantum dalam perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Asas kebebasan berkontrak serta untuk melindungi konsumen, pemerintah berupaya melakukan pembinaan kepada konsumen dan melakukan pengawasan pada pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya tidak melanggar ketentuan yang telah berlaku.
3.	Sadam Husain, (Universitas Mulawarman, 2013)	Tanggung jawab pelaku usaha kecil jasa cuci pakaian (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu)	a) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kecil laundry terhadap konsumennya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di wilayah kecamatan Samarinda Ulu?	Bahwa dalam menjalankan usaha miliknya, pemilik usaha telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun tidak sesuai dengan pasal 19 ayat 2 yang mana dalam pasal tersebut

			b) Bagaimana Penyelesaian hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha kecil laundry kerugian konsumen di wilayah Samarinda Ulu?	menjelaskan tentang tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen harus sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh nya. Sedangkan penyelesaian hukum yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan jalur musyawarah karena lebih efisien, praktis serta hemat biaya.
4.	Dessy Stivani, (UIN Malang, 2015)	Klausul-klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)	a) Bagaimana Klausula dalam Kontrak Baku yang Tercantum dalam Nota laundry menurut UU Perlin-dungan Konsumen dan (KHES) ? b) Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)?	Klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku dan klausula menurut KHES ialah bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188. Sedangkan keabsahan kontrak yang tercantum klausula tersebut menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar di masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES. Serta telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah kepada pelaku usaha sebagai *mu'ajir*

Berdasarkan uraian di atas konsumen tidak lagi ditempatkan sebagai subjek dalam transaksi perdagangan, akan tetapi konsumen dijadikan objek sasaran pelaku usaha untuk dapat meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak konsumen tersebut. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana Klausula-klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana Klausula yang Tercantum dalam Nota Laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ?
2. Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Klausula yang Tercantum dalam Nota Laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat khususnya mengenai hukum kontrak / perjanjian dan pengaturan perlindungan konsumen sebagai bahan masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Untuk memberikan pembinaan pada masyarakat langsung mengenai pengaturan klausula perjanjian baku jasa laundry dalam memenuhi hak-hak konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada yang merasa dirugikan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun secara sitematis sebagai berikut:

BAB I **:** Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang peneliti dalam judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah yang

sesuai dengan latar belakang penelitian serta mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II **:** Bab ini merupakan kajian pustaka yang di dalamnya memuat tentang gambaran umum tentang kontrak secara umum, kontrak baku serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES).

BAB III **:** Bab ini membahas metode penelitian dengan cara menguraikan pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti hingga proses bagaimana menganalisis objek penelitian.

BAB IV **:** Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis klausula pada kontrak baku jasa laundry serta keabsahan kontrak baku yang tercantum klausula dalam nota kontrak jasa laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB V **:** Pada bab terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi para konsumen jasa laundry yaitu mahasiswa atau masyarakat umum yang juga sebagai konsumen.